

ISBAT NIKAH PASANGAN MUALAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Moh Nadiya Anugrah Putra¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini mengacu pada keputusan hakim Ketika memutus suatu permohonan isbat nikah pasangan mualaf karena hal ini tidak dapat aturannya yang mengaturnya mengenai pengisbatan pernikahan pasangan mualaf maka dari itu peneliti akan meneliti putusan hakim dalam memutus permohonan tersebut. Permasalahan yang akan tentunya di bahas ialah bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap pasangan mualaf serta bagaimana isbat nikah yang di lakukan oleh pasangan mualaf dengan tujuan untuk mengatahui tinjauan normatif dan yuridis hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah pasangan mualaf serta untuk mengetahui bagaimana isbat yang di lakukan pasangan mualaf, apakah harus di ualng pernikahan secara islam atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber yang didapatkan berdasarkan data-data valid yang di dikeluarkan oleh putusan hakim mengenai pengesahan pernikahan mualaf. Hasil dari penelitian yang di dapat dengan cara menggunakan putusan hakim, hukum islam dan undang undang yang berisi tinjauan normatif dan yuridis terhadap pasangan mualaf dan bagaimana isbat nikah yang di lakukan oleh pasangan mualaf. Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa pengesahan hakim terhadap pasangan mualaf karna hal ini tidak di atur dalam hukum positif dan di harapkan dari penelitian ini dapat mempertimbangan pihak yang berwenang untuk membuat undang undang tentang pernikahan mualaf

Kata kunci : isbat nikah, pasangan, mualaf

ABSTRACT

The background in this research refers to the judge's decision when deciding on a request for isbat marriage of a convert couple, because there are no rules governing the marriage ceremony of a convert couple, therefore the researcher will examine the judge's decision in deciding the request. The issues that will of course be discussed are how the normative and juridical review of the convert couple and how the marriage isbat is carried out by the convert couple with the aim of knowing the normative and juridical review of the judge in deciding the marriage isbat application of the convert couple and to find out how the marriage isbat is carried out by the couple. converts to Islam, whether they should remarriage in an Islamic way or not. This research method uses normative legal research methods, the sources obtained are based on valid data issued by the judge's decision regarding the legalization of marriages for converts. The results of the research were obtained by using judge's decisions, Islamic law and laws which contain normative and juridical reviews of convert couples and how the marriage isbat is carried out by convert couples. The conclusion of this research is in the form of a judge's approval of a convert couple because this is not regulated in positive law and it is hoped that this research can take into consideration the authorities in making laws regarding the marriage of converts.

Keywords : marriage validation, partner, mualaf

PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini peneliti menemukan permasalahan yang dimana pasangan yang telah menikah secara non islam lalu kedua pasangan tersebut masuk islam, maka hal ini terdapat permasalahan yang dimana apakah pasangan tersebut harus mengulang kembali pernikahan secara islam atau tidak, di karenakan hal ini tidak di atur dalam undang undang mana pun sehingga harus mengacu kepada pertimbangan putusan hakim dalam mengisbatkan pernikahan mualaf, isbat nikah pasangan mualaf sendiri adalah penyataan pernikahan yang di lakukan oleh pihak berwenang yaitu KUA, hal ini sangat penting di lakukan oleh pasangan mualaf tersebut untuk masa depan mereka, seperti masalah administrasi, apabila mau haji atau umroh, dan lain lain. Meskipun ada persyaratan dari undang-undang Indonesia untuk mendokumentasikan pernikahan dalam bentuk akta nikah yang diperoleh setelah pernikahan dicatatkan, banyak pasangan yang sudah menikah masih belum memilikinya.

Ada banyak penyebabnya. Di antara alasan-alasannya adalah ketidaktahuan tentang hukum negara, ketidaktahuan tentang hukum perkawinan negara, hingga kecerobohan dari pihak petugas-petugas pencatat pernikahan. Namun demikian, pernikahan yang tidak dilaporkan dapat menimbulkan masalah. Mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Perintah pengadilan agama yang dikenal sebagai isbat nikah diberikan kepada suami dan istri yang belum memiliki akta nikah. Dalam artian bahwa isbat nikah adalah proses penentuan apakah suatu pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian, KUA (Kantor Urusan Agama) belum menerima catatannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai pengesahan Pengadilan Agama atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam oleh suami dan istri, namun KUA belum mendokumentasikannya. Karena tidak ada akta nikah yang diperoleh, maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum. Dalam hal ini menimbulkan dua pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tinjauan normatif dan yuridis dalam pengesahan nikah pasangan mualaf dan bagaimana isbat nikah yang di lakukan oleh pasangan mualaf, tujuan dibuat nya penelitian ini supaya pemerintah yang berwenang membuat undang undang khusus terhadap isbat nikah pasangan mualaf karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang isbat nikah pasangan mualaf.

METODE PENELITIAN

Metode yang di lakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang, dan menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder, bahan hukum primer yaitu undang-undang sedangkan skunder ialah jurnal dan buku, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan kepustakaan, dalam hal ini masih di bagi menjadi empat bagian yaitu menguimpulkan, mengelompokkan, memilah, menganalisis, analisis bahan hukum juga di bagi menjadi tiga yaitu kualitatif, prestriptif, dan deduktif.(Kecamatan & Perak, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Normatif Dan Yuridis Dalam Pengesahan Nikah Pasangan Mualaf

Secara Normatif, Majelis Hakim menyatakan bahwa karena pernikahan pasangan tersebut sudah diakui secara hukum, mereka tidak perlu menikah lagi setelah pindah agama. Menurut Syariah, status pernikahan suami dan istri sebelum masuk Islam tetap sah. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad, banyak suami dan istri yang masuk Islam, dan Nabi secara resmi mengakui pernikahan mereka tanpa menanyakan apakah mereka memenuhi persyaratan agama Islam. Selain itu, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari pendapat Imam Syafi'i yang termuat dalam kitab al-Umm. Dalam hal suami dan istri mempraktikkan kemusyrikan dan penyembahan berhala, adalah orang Arab Majusi, non-Arab yang bukan Bani Israil yang beragama Yahudi atau Nasrani, atau

menganut agama musyrik lainnya dan bukan Bani Israil atau Yahudi atau Nasrani, kemudian salah satu dari mereka masuk Islam sebelum yang lain, dan setelah melakukan aktivitas seksual, maka haram bagi seorang suami untuk melakukan aktivitas seksual dengan istrinya. Ia tidak lagi menjadi suami istri selama masa iddah. Kemudian, jika salah satu dari pasangan memutuskan untuk masuk Islam sebelum masa iddah berakhir, maka Majelis Hakim memahami pendapat Imam Syafi'i bahwa pernikahan pasangan non-Muslim akan batal jika hanya salah satu dari mereka yang masuk Islam; sebaliknya, jika keduanya masuk Islam, maka pernikahan sebelumnya tetap sah. Dengan demikian, tidak perlu mengulangi pernikahan tersebut. Menurut wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi, para sahabat Nabi tidak pernah menikah lagi, dan hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri yang telah masuk Islam. Menikah lagi akan mengakibatkan kebingungan hukum, terutama yang berkaitan dengan status anak, yang pada akhirnya akan menjadi rancu, sehingga tidak perlu dilakukan.

Pada dasarnya, tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti keabsahan pernikahan secara hukum. Di kemudian hari, masalah administrasi yang berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, dan status anak yang dilahirkan akan muncul dari pernikahan tanpa kutipan akta nikah. Mendapatkan isbat nikah dari Pengadilan Agama adalah salah satu cara untuk melegalkan pernikahan yang tidak tercatat. Isbat nikah dipahami sebagai upaya hukum untuk memastikan apakah sebuah pernikahan telah dilakukan secara sah sesuai dengan fikih Islam namun tidak diakui secara resmi oleh negara. Isbat nikah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".(Rakhmat et al., 1974)

Selanjutnya lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa sahnya perkawinan jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Eksistensi Pegawai Pencatat Nikah dalam rangka pemeriksaan terhadap wali dan calon suami terkait apakah ada atau tidaknya halangan perkawinan dan apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Bagi seorang muslim, pencatatan nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Berbeda dengan perkawinan bagi nonmuslim, diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.

Masih menjadi kontroversi untuk menafsirkan pencatatan sebagai salah satu prasyarat sahnya pernikahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1. Karena pencatatan perkawinan tidak diperlukan agar perkawinan tersebut dianggap sah, banyak orang yang masih memegang teguh keyakinan ini. Selain berpegang pada hukum pernikahan yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, sebagian orang beranggapan bahwa pencatatan pernikahan, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan faktor penting dalam menetapkan keabsahan suatu perkawinan.(Karim et al., 2022)

Beberapa orang percaya bahwa pencatatan perkawinan hanyalah proses administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang isbat nikah. Salah satu bidang perkawinan yang dimaksud, menurut penjelasan Pasal 49 ayat (22) adalah tentang sahnya

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilangsungkan menurut peraturan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimungkinkan juga untuk melakukan Isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik yang dilakukan karena perceraian maupun karena sebab-sebab lain. (2018 Rahmah Muthia, Title', 3, 2018, 1–26.)

Secara yuridis, kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi menerima surat permohonan isbat nikah tanggal 1 Februari 2017. Pada tanggal 23 Februari 2017 Masehi, Majelis Hakim menetapkan tanggal pelaksanaan sidang isbat nikah adalah 26 Februari 1438 Hijriah. Permohonan ini diajukan oleh pasangan suami istri, perempuan berusia 35 tahun dan laki-laki berusia 31 tahun. Sebelum mengajukan permohonan isbat nikah, pasangan ini telah menikah di sebuah vihara di Kota Jambi sesuai dengan adat istiadat Buddha. Kakak angkat istri menjadi salah satu saksi dalam pernikahan tersebut, bersama dengan orang tua kandung istri yang bertindak sebagai wali nikah. Dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh wali nikah istri di bawah arahan seorang pendeta, akad nikah dilakukan antara suami dan wali istri.

Kemudian, mahar emas diberikan sebagai tambahan. Tidak ada hal apapun tentang mereka yang dapat melarang mereka untuk menikah menurut hukum Buddha atau Islam atau menurut hukum atau peraturan lain yang berlaku. (Rakhmat et al., 1974) Mereka tidak memiliki anak ketika mereka menikah, Pada tanggal 17 Oktober 2016, keduanya menjadi Muslim di hadapan pejabat setempat dan Kepala Kantor Urusan Agama. Mereka berdua mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa mereka belum menikah dan belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, di antara alasan-alasan lainnya.

Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan mereka dan memutuskan bahwa pernikahan mereka sah menurut hukum agama Buddha dan tidak mengharuskan mereka untuk menikah lagi menurut hukum Islam. Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor normatif dan hukum sebelum mengabulkan permohonan kesetaraan perkawinan. Secara hukum, permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Kemudian, permohonan isbat nikah bagi umat Islam termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya. Hal inilah yang menjadi alasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengubah Pasal 49 ayat (1) huruf an Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut sah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, pasangan suami istri tersebut telah melangsungkan pernikahan mereka sesuai dengan agama Buddha. (Karim et al., 2022)

Isbat nikah yang di lakukan oleh pasangan mualaf

Majlis hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah yang di lakukan pasangan mualaf menggunakan prespektif hukum islam karena pasangan tersebut menikah dari agama budha menggunakan beberapa pendapat ahli fiqih salah satu nya milik imam assyafii di dalam kitab nya yang berjudul al-umm yang inti dari salah satu bunyi kitab nya adalah “apabila salah satu pasangan saja yang masuk islam maka tidak dapat di sibatkan pernikahan tersebut atau akan batal, akan tetapi apabila keduanya yang masuk islam maka isbatnikah nya itu dapat di sah kana tau dapat di isbatkan” dan kisah nabi Muhammad SAW serta beberapa hadist sohih, maka dari itu hakim dapat mengabulkan tanpa harus menyuruh pasangan tersebut mengulang Kembali pernikahan itu secara islam, dan dalam penetapan hakim 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb penetapan tersebut sudah inkrah, dan

hakim juga menggunakan tinjauan yuridis yang di mana hal itu tidak melenceng dari peraturan perundang undangan karna memang tidak di atur dalam peraturan perundang undangan, dan hakim juga menggunakan pasal sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”(Ah, n.d.)

Dalam pendapat ahli fiqih pun Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa hukum Islam memiliki hadis dan sudut pandang yang dikenal sebagai fuqahā yang membahas status pernikahan mualaf yang bukan Muslim sebelum pindah agama. Ada dua jenis hadits dalam hadits tersebut hadits yang dianggap sah perkawinan tersebut tanpa harus memperpanjang perjanjian perkawinan, dan ada hadis yang mengindikasikan menguraikan perlunya menikah lagi tetapi pernikahan itu masih sah. Secara bersamaan, suami dan istri non-Muslim yang masuk Islam bersama-sama mempertahankan keabsahan pernikahan non-Islam mereka sebelumnya, menurut jumhur fuqahā. Pernikahan tersebut juga tetap sah jika salah satu dari mereka masuk Islam dan yang lain masuk Islam setelahnya, sebelum berakhirnya masa 'iddah. Jika salah satu dari mereka masuk Islam setelah berakhirnya masa iddah, maka pernikahannya menjadi batal. Di sini, bagi Imam Syafi'i, statusnya adalah fasakh, bukan talak. Hal ini menyiratkan bahwa keputusan hakim (Qādi) akan menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak.

Ada beberapa perspektif dalam fikih, termasuk perspektif Ḥanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah. Ḥanafiyah melihat sesuatu secara berbeda dari mazhab-mazhab lainnya. Secara bersamaan, suami dan istri non-Muslim yang masuk Islam bersama-sama mempertahankan keabsahan pernikahan non-Islam mereka sebelumnya, menurut jumhur fuqahā. Pernikahan tersebut juga tetap sah jika salah satu dari mereka masuk Islam dan yang lain masuk Islam setelahnya, sebelum berakhirnya masa 'iddah. Jika salah satu dari mereka masuk Islam setelah berakhirnya masa iddah, maka pernikahannya menjadi batal. Di sini, bagi Imam Syafi'i, statusnya adalah fasakh, bukan talak. Hal ini menyiratkan bahwa keputusan hakim (Qādi) akan menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak. Ada beberapa perspektif dalam fikih, termasuk perspektif Ḥanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah. Ḥanafiyah melihat sesuatu secara berbeda dari mazhab-mazhab lainnya.

Menurut al-Khazraji(Sitika & Nirmala, 2017), ada perbedaan dalam redaksi hadis mengenai peristiwa yang melibatkan Zainab dan Abī al-'Āṣ, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan perspektif kedua perawi - Kakek Amru bin Syu'aib dan Abdullah bin Abbās. Ketika Abdullah bin Abbas melihat kejadian ini, ia tidak mengetahui adanya ayat yang melarang mengembalikan mu'minah kepada orang kafir agar pernikahan tetap sah tanpa adanya akad baru. Kakek Amru bin Syu'aib, yang mengetahui ayat ini sebelumnya, percaya bahwa pernikahan baru harus dilakukan. Meskipun demikian, penulis percaya bahwa hal tersebut masih berhubungan dengan hadis ini karena keduanya berasal dari sumber yang sama, terlepas dari apakah hadis dengan redaksi memperbaharui pernikahan atau tidak.

KESIMPULAN

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor-faktor dan hukum dalam menerima permohonan isbat nikah pasangan beda agama dalam putusan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan isbat nikah tersebut. Selanjutnya, hakim mendasarkan putusannya pada hukum Islam normatif.

Secara normatif, mazhab Asy-Syafi'i diikuti oleh Majelis Hakim yang mengesahkan pernikahan suami istri yang sebelumnya telah masuk Islam. Mereka juga menerapkan prinsip fikih yang menolak kemudharatan dan mengutamakan pengambilan manfaat. Selain itu, majelis hakim

memutuskan untuk tidak memerintahkan pasangan suami istri tersebut untuk menikah lagi sesuai dengan hukum Islam, dengan alasan kekhawatiran akan menimbulkan kekacauan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah, M. M. A. (n.d.). *Marriage in the Form of Kompilasi Hukum Islam According To*. 3(1), 1–27.
- Karim, K., Akbar, M., Syahril, F., & Sunnah, S. A. W. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Litigasi Amsir*, 9, 137–145.
- Kecamatan, K., & Perak, H. (2021). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(5), 1332–1336.
- Rahmah Muthia, 2018. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3*, 1–26.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Sitika, A. J., & Nirmala, I. (2017). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Akhlak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.35896/ijecie.v1i2.9>